

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI
KONSUMEN**

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³³

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan:

“pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.”³⁴

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

³⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas semua sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :³⁵

“seseorang yang dianggap gagal melakukan kehati-hatian maka diharuskan oleh hukum disebutkan Kekhilafan (*Negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”³⁶

Hans Kelsen membagi Tanggung jawab terdiri dari:³⁷

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 3) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu

³⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

³⁶ *Ibid*, hlm 83

³⁷ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.*

prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan kacamata Hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*Rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya suatu tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetking*) antar subjek hukum. Tindakan, pergaulan, dan hubungan hukum adalah suatu kondisi yang diatur oleh hukum yang memiliki relevansi hukum. Dalam hal ini terjadi karena interaksi hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Hukum diciptakan untuk menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah³⁸.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁹

- a) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

³⁹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya). Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*.

Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas

hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.

B. Tinjauan Umum mengenai *E-Commerce*

E-Commerece adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktifitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Sistem Elektronik merupakan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Mengenai Penyelenggaraan Transaksi Elektronik atau sering kita sebut dengan *E-Commerce* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri, sedangkan penyelenggara sistem elektronik

memiliki pengertian tersendiri, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dibagi menjadi dua ruang Lingkup, menurut Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa Penyelenggara sistem elektronik meliputi :

a) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara negara.

b) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. Adapun menurut Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, bahwa;

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - 1) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
 - 2) menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - 4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 - 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
 - 6) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.⁴⁰

1. Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik

Dikatakan bahwa menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara sistem Elektronik, bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib melakukan Pendaftaran”

Selanjutnya, mengenai apa saja yang didaftarkan yaitu, Portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

⁴⁰ Lihat PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

- a) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
- b) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
- c) Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduk melalui portal atau situs,
- d) pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
- e) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
- f) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.⁴¹

2. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

⁴¹ Kominfo, *tata cara pendaftaran PSE*, <https://layanan.kominfo.go.id>, diakses pada 7 Juli 2021

Penyelenggara sistem Elektronik, memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu;

- (1) Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik harus memperhatikan prinsip:
 - a) kehati-hatian;
 - b) pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
 - c) pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
 - d) efektivitas dan efisiensi biaya; dan
 - e) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik.
- (3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) kerahasiaan;
 - b) integritas;
 - c) ketersediaan;
 - d) keautentikan;
 - e) otorisasi; dan

f) kenirsangkalan.

C. Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.⁴² Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat ini juga memberi dampak negatif, salah satunya ialah pelanggaran terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Era digital yang tengah berlangsung ini telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media.⁴³

Pasal 1 ayat 1 *Data Protection Act* Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:

data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang

⁴² Paul Marrett, 2002, *Information Law in Practice: 2nd Edition*, MPG Books Ltd., Cornwall, h. 95

⁴³ Cameron G. Shilling, 2011, *Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age*, *New Hampshire Bar Journal*, New Hampshire, h. 28.

diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.

Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi jalannya organisasi termasuk organisasi tertinggi, yaitu negara. Pada era sekarang ini organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi secara benar, cepat, tepat dan lengkap akan mampu bersaing. Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.⁴⁴ Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan

⁴⁴ Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 13

seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁴⁵

Privacy (privasi) atau bila diterjemahkan secara sederhana “kebebasan pribadi”, sangat erat kaitannya dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan tersebarnya, SMS penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Data pribadi saat ini merupakan suatu aset yang sangat berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus-menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Dalam suatu perlindungan data pribadi dikenal prinsip-prinsip yakni pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, penggunaan pembatasan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan,

⁴⁵ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5.

partisipasi individu, serta pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pembatasan pengumpulan: bahwa harus ada batasan dalam hal pengumpulan data pribadi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan jika diperlukan dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.
- b. Kualitas data: bahwa data pribadi harus akurat sesuai dengan tujuan data tersebut digunakan, selain itu data pribadi harus akurat dan lengkap.
- c. Spesifikasi tujuan: bahwa tujuan dari pengumpulan data harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas hanya sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
- d. Penggunaan pembatasan: bahwa data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan di luar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.
- e. Langkah-langkah pengamanan: bahwa data harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

- f. Keterbukaan: bahwa harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap data pribadi.
- g. Partisipasi individu: bahwa individu harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang datanya sendiri dan hak untuk menghapus atau membenarkan data yang salah.
- h. Pertanggungjawaban: pengatur data bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut.⁴⁶

Di Indonesia belum ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Perlindungan terhadap perlindungan data pribadi ini pada dasarnya telah bertumpu pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di samping itu juga, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tercermin mengenai perlindungan data pribadi secara umum, yakni dijabarkan sebagai berikut.

⁴⁶ Sinta Dewi, *Op. cit* h. 30

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.

Secara umum undang-undang ini mengatur dari aspek publik yakni penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang. Pasal 1 dalam undang-undang ini menentukan bahwa:

yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan dengan “arsip” ialah:

- 1) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
- 2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, arsip dinyatakan dalam bentuk corak apapun, sehingga tentu saja dapat berupa data elektronik. Mengenai keamanan data, undang-undang ini mencantumkan

ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melawan hukum dalam memiliki arsip tersebut dan/atau secara sengaja melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Berbeda dengan Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan yang mengatur dalam lingkup aspek publik, undang-undang ini mengatur dalam lingkup perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa, “dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam undang undang ini menyangkut rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, maka bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini namun dengan prosedur-prosedur tertentu.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai kerahasiaan informasi, yakni dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.” Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50. Selanjutnya Pasal 40 melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, dan bagi yang

melanggar dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56. Namun ketentuan ini mendapat pengecualian yakni dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi serta untuk keperluan proses peradilan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2). Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, yakni diatur dalam Pasal 42 ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 57 mengatur bahwa bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berbeda dengan berbagai undang-undang yang dijabarkan sebelumnya, Undang undang tentang Administrasi Kependudukan secara eksplisit menjelaskan mengenai data pribadi, yakni dalam Pasal 1 angka 22 ditentukan bahwa, “data

pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 84 mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi mencakup (a) nomor KK; (b) NIK; (c) tanggal/bulan/tahun lahir; (d) keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; (e) NIK ibu kandung; (f) NIK ayah; dan (g) beberapa isi catatan peristiwa penting. Data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini tentu mendapat perlindungan khususnya terdapat dalam Pasal 85.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, undang-undang ini tidak saja diatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, tetapi juga penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan.

Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang yang juga mendapat perlindungan. Pasal 44 menentukan bahwa pencipta arsip dapat menutup akses

atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Selain itu dalam Pasal 66 mengatur bahwa lembaga kearsipan berwenang menetapkan keterbukaan arsip sepanjang tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai data pribadi, namun di dalamnya tercermin perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, bahkan dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam UU ITE perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

D. Tinjauan Umum mengenai Hukum Transaksi Elektronik

1. Definisi Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*).⁴⁷

a) *E-Commerce*

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁴⁸

Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman yang pada pokoknya mengatakan bahwa :

⁴⁷ Shinta Dewi, *Op Cit*, Hlm 54

⁴⁸ *Ibid* hlm 56

“Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan *system* terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional”

b) Jenis Jenis *E-Commerce*

Terdapat empat Jenis *E-Commerce* berdasarkan Karakteristiknya, yaitu antara lain :

1) *Business to business (B2B)*

- Mitra bisnis yang sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan bisnis yang lama.
- Pertukaran data yang sudah berlangsung berulang dan telah disepakati bersama.
- Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusi oleh kedua pelaku bisnis.

2) *Business to consumer (B2C)*

- Terbuka untuk umum dimana informasi dapat disebarkan untuk umum juga.
- Servis yang digunakan juga untuk umum sehingga dapat digunakan oleh banyak orang.

- Servis yang digunakan berdasarkan permintaan, sehingga produsen harus mampu merespon dengan baik permintaan konsumen.
- Sistem pendekatan adalah *client-server*.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*

Yaitu, model bisnis dimana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan juga memberikan fasilitas transaksi uang secara *online*.

4) *Consumer to Business (C2B)*

Berkebalikan dengan *business to consumer (B2C)*, pada *consumer to business*, konsumen (individu) bertindak sebagai pencipta nilai dimana perusahaan yang akan menjadi konsumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Pengaturan Mengenai Transaksi Elektronik.

Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun Asas dan Tujuannya sebagai berikut :

- a) Asas-asas Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- 2) Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi

tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁴⁹

b) Tujuan Undang

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik..
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

⁴⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, h. 64.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.⁵⁰

⁵⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, h. 48.